



PUTUSAN

No. 167 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SALUDIN MUHAMMAD ZUKRI** ;
tempat lahir : Banyumas;
umur / tanggal lahir : 43 tahun/10 November 1964;
jenis kelamin : Laki-Laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Gandasuli Kaliwedi RT.05 RW.05,
Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyu-
mas;
agama : Islam;
pekerjaan : Pengusaha Jamu;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 15 September 2007;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2007 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2007;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2007;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 23 November 2007, dialihkan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 29 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 23 November 2007;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Tahanan Rumah) sejak tanggal 25 November 2007 sampai dengan tanggal 22 Januari 2008 yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyumas karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **SALUDIN MUHAMMAD ZUKRI** pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2007 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2007 bertempat Dusun Gandasuli Kaliwedi RT. 05 RW. 05, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), di mana sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2007 sekira pukul 01.30 WIB, Tim Direktorat IV/Narkoba dan KT Bareskrim Polri yang terdiri dari saksi Drs. Heru Suprihasto, SH dan Agus Wardi, melakukan penggeledahan di Dusun Gandasuli Kaliwedi RT. 05 RW. 05 Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dan berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) karung plastik besar bubuk coklat muda dengan berat 5,5 kg, 6 (enam) kardus besar @ 650 renteng obat/jamu tradisional merk Sembilan Raja jenis tablet, 1 (satu) kardus besar @ 250 renteng obat/jamu tradisional merk Sembilan Raja jenis tablet, 2 (dua) kardus besar @ 250 renteng obat/jamu tradisional merk Sembilan Raja jenis kapsul, 13 (tiga belas) kardus besar @ 300 renteng obat/jamu tradisional merk Dewa Naga jenis tablet, 3 (tiga) kardus @ 180 kotak kecil obat/jamu tradisional merk Daun Mularab Gemuk Sehat jenis serbuk, 1 (satu) kardus @ 177 kotak kecil obat/jamu tradisional merk Daun Mularab Gemuk Sehat jenis serbuk, 6 (enam) kardus besar @ 312 kotak kecil obat/jamu tradisional Buah Merah jenis kapsul, 3 (tiga) kardus tablet warna coklat, 2 (dua) kardus kapsul merah hitam, 1 (satu) kardus isi 37 plastik @ 1000 kapsul dan 1 (satu) kardus isi 12 plastik @ 1000 kapsul, dan 3 (tiga) set/unit mesin packing.
- Bahwa dari segi produk obat tradisional harus memiliki Izin Edar dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor : HK.00.05.41.1384 tanggal 02 Maret 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka. Dan menurut Ahli dari Badan POM RI yaitu saksi Dra. Rosita, Apt bahwa obat tradisional dengan merk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daun Muja rab yang diproduksi oleh PJ PUTRA GANDAS;
- Buah Merah yang diproduksi oleh PJ ALAM PAPUA;
- Dewa Naga yang diproduksi oleh PJ INDOJAYA;
- Sembilan Raja yang diproduksi oleh PJ SEMBILAN RAJA;
- Cobra Mas yang diproduksi oleh PJ RAMUAN INDIA;
- Sarang Semut yang diproduksi oleh PJ COSPLENG JAYA.

Seluruhnya tidak terdaftar atau tidak mempunyai izin edar dari Badan POM RI.

- Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan pada data base registrasi jamu/obat tradisional di komputer Badan POM ternyata jamu/obat tradisional dengan nama/merk Daun Muja rab yang diproduksi oleh PJ. PUTRA GANDAS, Buah Merah yang diproduksi oleh PJ ALAM PAPUA, Dewa Naga yang diproduksi oleh PJ INDOJAYA, Sembilan Raja yang diproduksi oleh PJ SEMBILAN RAJA, Cobra Mas yang diproduksi oleh PJ RAMUAN INDIA, Sarang Semut yang diproduksi oleh PJ COSPLENG JAYA tidak ada/ tidak terdaftar pada data-base registrasi jamu/obat tradisional di komputer Badan POM, sehingga dapat dipastikan bahwa jamu/obat tradisional dengan nama/merk tersebut tidak memiliki izin edar.
- Di samping itu secara fisik setelah dilakukan pengecekan bahwa Nomor Registrasi berupa : TR dengan angka sejumlah 9 (sembilan) digit sebagaimana tercantum dalam kemasan jamu/obat tradisional yang diperlihatkan, ternyata berdasarkan data-base registrasi jamu/obat tradisional di komputer Badan POM, nomor registrasi berupa TR dengan angka sejumlah 9 (sembilan) digit sebagai berikut :
Daun Muja rab yang diproduksi oleh PJ PUTRA GANDAS (TDP No.11.07.5.52.08953), Sembilan Raja yang diproduksi oleh PJ SEMBILAN RAJA (TR.993.298.501), Cobra Mas yang diproduksi oleh PJ RAMUAN INDIA (TR.993.201.651), Sarang Semut yang diproduksi oleh PJ COSPLENG JAYA (TR.005.201.521), tidak terdaftar atau tidak ada pada data-base registrasi jamu/obat tradisional di komputer Badan POM.
- Sedangkan Buah Merah yang diproduksi oleh PJ ALAM PAPUA (TR.993.298.401); Dewa Naga yang diproduksi oleh PJ INDOJAYA (TR.073.368.251), nomor registrasinya bukan untuk jamu/obat tradisional dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang bersangkutan tetapi untuk perusahaan lain yang berbeda. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa jamu/obat tradisional dengan nama /merk Daun Mujaab yang diproduksi oleh PJ PUTRA GANDAS, Buah Merah yang diproduksi oleh PJ ALAM PAPUA, Dewa Naga yang diproduksi oleh PJ INDOJAYA, Sembilan Raja yang diproduksi oleh PJ SEMBILAN RAJA, Cobra Mas yang diproduksi oleh PJ RAMUAN INDIA, Sarang Semut yang diproduksi oleh PJ COSPLENG JAYA tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI.

Jadi apabila dalam kemasan suatu produk jamu/obat tradisional tidak mencantumkan kode TR / TI dan 9 (sembilan) digit di belakangnya maka terhadap produk jamu/obat tradisional tersebut juga dapat dipastikan bahwa jamu/obat tradisional tersebut tidak terdaftar/tidak memiliki izin edar dari Badan POM, karena nomor registrasi berupa kode TR / TI dengan 9 (sembilan) digit angka di belakangnya wajib dicantumkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c jo Pasal 41 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SALUDIN MUHAMMAD ZUKRI pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2007 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2007 bertempat Dusun Gandasuli Kaliwedi RT. 05 RW. 05 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), di mana sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2007 sekira pukul 01. 30 WIB, Tim Direktorat IV/Narkoba dan KT Bareskrim Polri yang terdiri dari saksi Drs. Heru Suprihasto, SH dan Agus Wardi, melakukan penggeledahan di Dusun Gandasuli Kaliwedi RT. 05 RW. 05 Desa Kaliwedi Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebasen Kabupaten Banyumas dan berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) karung plastik besar bubuk coklat muda dengan berat 5,5 kg, 6 (enam) kardus besar @ 650 renteng obat/jamu tradisional merk Sembilan Raja jenis tablet, 1 (satu) kardus besar @ 250 renteng obat/jamu tradisional merk Sembilan Raja jenis tablet, 2 (dua) kardus besar @ 250 renteng obat/jamu tradisional merk Sembilan Raja jenis kapsul, 13 (tiga belas) kardus besar @ 300 renteng obat/jamu tradisional merk Dewa Naga jenis tablet, 3 (tiga) kardus @ 180 kotak kecil obat/jamu tradisional merk Daun Mujarab Gemuk Sehat jenis serbuk, 1 (satu) kardus @ 177 kotak kecil obat/jamu tradisional merk Daun Mujarab Gemuk Sehat jenis serbuk, 6 (enam) kardus besar @ 312 kotak kecil obat/jamu tradisional Buah Merah jenis kapsul, 3 (tiga) kardus tablet warna coklat, 2 (dua) kardus kapsul merah hitam, 1 (satu) kardus isi 37 plastik @ 1000 kapsul dan 1 (satu) kardus isi 12 plastik @ 1000 kapsul, dan 3 (tiga) set/unit mesin packing.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik dari Puslabfor Bareskrim POLRI disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 1. Serbuk coklat muda (kode 1), jamu merk Buah Merah plus Ginseng, Serbuk Cokelat (kode 10), jamu merk Dewa Naga (kode 12) adalah positif mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)/obat sintetik jenis Acetaminophen dan Phenylbutazone;
 2. Serbuk kuning (kode 5), serbuk putih (kode 6), serbuk kuning (kode 9), jamu merk Daun Mujarab (kode 11), jamu merk Sembilan Raja (kode 13), jamu merk Sarang Semut plus Sirih Merah (kode 14), jamu merk Cobra Mas (kode 15) adalah positif mengandung BKO (Bahan Kimia Obat)/obat sintetik jenis Phenylbutazone.
 3. Serbuk kuning (kode 4) adalah positif mengandung BKO (Bahan Kimia Obat)/obat sintetik jenis Phenylbutazone dan CTM.
- Menurut Ahli dari Badan POM RI yaitu saksi Dra. Rosita, Apt. bahwa bahan obat atau Bahan Kimia Obat (BKO) adalah bahan atau paduan bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan dan peningkatan kesehatan termasuk kontrasepsi dan sediaan biologis. Jenis dari Bahan Kimia Obat dapat berupa Narkotika, Psikotropika dan Obat keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Acetaminophen, Phenylbutazone dan CTM menurut ahli Dra. Rosita, Apt merupakan Bahan Kimia Obat (BKO) yang penggunaannya harus berdasarkan dosis atau takaran yang tepat sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Farmakope Indonesia, penggunaan dengan dosis yang tidak diketahui atau tidak tepat dan tidak di bawah pengawasan dokter untuk obat yang hanya dapat diserahkan dengan resep dokter dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia yang mengkonsumsinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

ATAU :

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SALUDIN MUHAMMAD ZUKRI pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2007 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2007 bertempat Dusun Gandasuli Kaliwedi RT. 05 RW. 05, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Kesehatan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2007 sekira pukul 01. 30 WIB, Tim Direktorat IV/Narkoba dan KT Bareskrim Polri yang terdiri dari saksi Drs. Heru Suprihasto, SH dan Agus Wardi, melakukan penggeledahan di Dusun Gandasuli Kaliwedi RT. 05 RW. 05 Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dan berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) karung plastik besar bubuk coklat muda dengan berat 5,5 kg, 6 (enam) kardus besar @ 650 renteng obat/jamu tradisional merk Sembilan Rata jenis tablet, 1 (satu) kardus besar @ 250 renteng obat/jamu tradisional merk Sembilan Raja jenis tablet, 2 (dua) kardus besar @ 250 renteng obat/jamu tradisional merk Sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kapsul, 13 (tiga belas) kardus besar @ 300 renteng obat/jamu tradisional merk Dewa Naga jenis tablet, 3 (tiga) kardus @ 180 kotak kecil obat/jamu tradisional merk Daun Mujaarab Gemuk Sehat jenis serbuk, 1 (satu) kardus @ 177 kotak kecil obat/jamu tradisional merk Daun Mgarab Gemuk Sehat jenis serbuk, 6 (enam) kardus besar @ 312 kotak kecil obat/jamu tradisional Buah Merah jenis kapsul, 3 (tiga) kardus tablet warna coklat, 2 (dua) kardus kapsul merah hitam, 1 (satu) kardus isi 37 plastik @ 1000 kapsul dan 1 (satu) kardus isi 12 plastik @ 1000 kapsul, dan 3 (tiga) set/unit mesin packing.

- Bahwa dari segi produk obat tradisional harus memiliki Izin Edar dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor : HK.00.05.41.1384 tanggal 02 Maret 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka.

Dan menurut Ahli dari Badan POM RI yaitu saksi Dra. Rosita, Apt bahwa obat tradisional dengan merk :

- Daun Mujaarab yang diproduksi oleh PJ PUTRA GANDAS;
- Buah Merah yang diproduksi oleh PJ ALAM PAPUA;
- Dewa Naga yang diproduksi oleh PJ INDOJAYA;
- Sembilan Raja yang diproduksi oleh PJ SEMBILAN RAJA;
- Cobra Mas yang diproduksi oleh PJ RAMUAN INDIA;
- Sarang Semut yang diproduksi oleh PJ COSPLENG JAYA;

Seluruhnya tidak terdaftar atau tidak mempunyai izin edar dari Badan POM RI.

- Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan pada data base registrasi jamu/obat tradisional di komputer Badan POM, ternyata jamu/obat tradisional dengan nama/merk Daun Mujaarab yang diproduksi oleh PJ PUTRA GANDAS, Buah Merah yang diproduksi oleh PJ ALAM PAPUA, Dewa Naga yang diproduksi oleh PJ INDOJAYA, Sembilan Raja yang diproduksi oleh PJ SEMBILAN RAJA, Cobra Mas yang diproduksi oleh PJ RAMUAN INDIA, Sarang Semut yang diproduksi oleh PJ COSPLENG JAYA tidak ada/tidak terdaftar pada data-base registrasi jamu/obat tradisional di komputer Badan POM, sehingga dapat dipastikan bahwa jamu/obat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisional dengan nama/merk tersebut tidak memiliki izin edar.

- Disamping itu secara fisik setelah dilakukan pengecekan bahwa nomor registrasi berupa : TR dengan angka sejumlah 9 (sembilan) digit sebagaimana tercantum dalam kemasan jamu/obat tradisional yang diperlihatkan, ternyata berdasarkan data-base registrasi jamu/obat tradisional di komputer Badan POM, nomor registrasi berupa TR dengan angka sejumlah 9 (sembilan) digit sebagai berikut :

Daun Muja rab yang diproduksi oleh PJ PUTRA GANDAS (TDP No. 11.07.5.52.08953), Sembilan Raja yang diproduksi oleh PJ SEMBILAN RAJA (TR.993.298.501), Cobra Mas yang diproduksi oleh PJ RAMUAN INDIA (TR. 993.201.651), Sarang Semut yang diproduksi oleh PJ COSPLENG JAYA (TR.005.201.521), tidak terdaftar atau tidak ada pada data base registrasi jarnu /obat tradisional di komputer Badan POM.

- Sedangkan Buah Merah yang diproduksi oleh PJ ALAM PAPUA (TR. 993.298.401), Dewa Naga yang diproduksi oleh PJ INDOJAYA (TR. 073.368.251), nomor registrasinya bukan untuk jamu/obat tradisional dan perusahaan yang bersangkutan tetapi untuk perusahaan lain yang berbeda. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa jamu/obat tradisional dengan nama rnerk Daun Muja rab yang diproduksi oleh PJ PUTRA GANDAS, Buah Merah yang diproduksi oleh PJ ALAM PAPUA, Dewa Naga yang diproduksi oleh PJ INDOJAYA, Sembilan Raja yang diproduksi oleh PJ SEMBILAN RAJA, Cobra Mas yang diproduksi oleh PJ RAMUAN INDIA, Sarang Semut yang diproduksi oleh PJ COSPLENG JAYA tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI.
- Jadi apabila dalam kemasan suatu produk jamu obat tradisional tidak mencantumkan kode TR/TI dan 9 (sembilan) digit di belakangnya maka terhadap produk jamu/obat tradisional tersebut juga dapat dipastikan bahwa jamu/obat tradisional tersebut tidak terdaftar/tidak memiliki izin edar dari Badan POM, karena nomor registrasi berupa kode TR/TI dengan 9 (sembilan) digit angka di belakangnya wajib dicantumkan.
- Bahwa di samping itu dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik dari Puslabfor Bareskrim POLRI disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 1. Serbuk coklat muda (kode 1), jamu merk Buah Merah plus Ginseng, Serbuk Cokelat (kode 10), jamu merk Dewa Naga (kode 12) adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)/obat sintetis jenis Acetaminophen dan Phenylbutazone;

2. Serbuk kuning (kode 5), serbuk putih (kode 6), serbuk kuning (kode 9), jamu merk Daun Mularab (kode 11), jamu merk Sembilan Raja (kode 13), jamu merk sarang semut plus sirih merah (kode 14), jamu merk Cobra Mas (kode 15) adalah positif mengandung BKO (Bahan Kimia Obat)/obat sintetis jenis Phenylbutazone.
3. Serbuk kuning (kode 4) adalah positif mengandung BKO (Bahan Kimia Obat)/obat sintetis jenis Phenylbutazone dan CTM.

- Menurut Ahli dari Badan POM RI yaitu saksi Dra. Rosita, Apt. bahwa bahan obat atau Bahan Kimia Obat (BKO) adalah bahan atau paduan bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan dan peningkatan kesehatan termasuk kontrasepsi dan sediaan biologis. Jenis dari Bahan Kimia Obat dapat berupa:

Narkotika, Psikotropika dan Obat keras.

- Sedangkan Acetaminophen, Phenylbutazone dan CTM menurut ahli Dra. Rosita, Apt merupakan Bahan Kimia Obat (BKO) yang penggunaannya harus berdasarkan dosis atau takaran yang tepat sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Farmakope Indonesia, penggunaan dengan dosis yang tidak diketahui atau tidak tepat dan tidak di bawah pengawasan dokter untuk obat yang hanya dapat diserahkan dengan resep dokter dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia yang mengkonsumsinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas tanggal 22 Januari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SALUDIN MUHAMMAD ZUKRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar". Membebaskan Terdakwa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Kesatu Primair.

2. Menyatakan Terdakwa SALUDIN MUHAMMAD ZUKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi obat tradisional yang tidak memenuhi standar yang ditentukan”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsider JPU.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan menjatuhkan denda sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung plastik besar bubuk coklat muda dengan berat 5,5 kg;
 - 6 (enam) kardus besar @ 650 renteng obat/jamu tradisional merk Sembilan Raja jenis tablet;
 - 1 (satu) kardus besar @ 250 renteng obat/jamu tradisional merk Sembilan Raja jenis tablet;
 - 2 (dua) kardus besar @ 250 renteng obat/jamu tradisional merk Sembilan Raja jenis kapsul;
 - 13 (tiga belas) kardus besar @ 300 renteng obat/jamu tradisional merk Dewa Naga jenis tablet;
 - 3 (tiga) kardus @ 180 kotak kecil obat/jamu tradisional merk Daun Mularab Gemuk Sehat jenis serbuk;
 - 1 (satu) kardus @ 177 kotak kecil obat/jamu tradisional merk Daun Mularab Gemuk Sehat jenis serbuk;
 - 6 (enam) kardus besar @ 312 kotak kecil obat/jamu tradisional Buah Merah jenis kapsul;
 - 3 (tiga) kardus tablet warna coklat, 2 (dua) kardus kapsul merah hitam, 1 (satu) kardus isi 37 plastik @ 1000 kapsul;
 - 1 (satu) kardus isi 12 plastik @ 1000 kapsul;Kesemua barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) set/unit mesin packing, dirampas untuk Negara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 91/Pid.B/2007/PN.BMS. tanggal 18 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SALUDIN MUHAMMAD ZUKRI** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi obat tradisional yang tidak memenuhi standar yang ditentukan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung plastik besar bubuk coklat muda dengan berat 5,5 kg;
 - 6 (enam) kardus besar @ 650 renteng obat/jamu tradisional merk Sembilan Raja jenis tablet;
 - 1 (satu) kardus besar @ 250 renteng obat/jamu tradisional merk Sembilan Raja jenis tablet;
 - 2 (dua) kardus besar @ 250 renteng obat/jamu tradisional merk Sembilan Raja jenis kapsul;
 - 13 (tiga belas) kardus besar @ 300 renteng obat/jamu tradisional merk Dewa Naga jenis tablet;
 - 3 (tiga) kardus @ 180 kotak kecil obat/jamu tradisional merk Daun Mularab Gemuk Sehat jenis serbuk;
 - 1 (satu) kardus @ 177 kotak kecil obat/jamu tradisional merk Daun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujarab Gemuk Sehat jenis serbuk;

- 6 (enam) kardus besar @ 312 kotak kecil obat/jamu tradisional Buah Merah jenis kapsul;
- 3 (tiga) kardus tablet warna coklat, 2 (dua) kardus kapsul merah hitam, 1 (satu) kardus isi 37 plastik @ 1000 kapsul;
- 1 (satu) kardus isi 12 plastik @ 1000 kapsul;

Kesemua barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) set/unit mesin packing, dirampas untuk Negara.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 192/Pid/2008/ PT.

Smg tanggal 23 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 18 Februari 2008 Nomor : 91/Pid.B/2007/PN.Bms yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.04/Kasasi/Akta.Pid/2008/PN.Bms yang dibuat oleh Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Banyumas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 September 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 24 September 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2008 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 24 September 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga putusan yang dijatuhkan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 1974 dan beberapa putusan MA yang sudah menjadi Yurisprudensi yang berkaitan dengan permohonan kasasi mengenai berat ringannya hukuman, sebagai berikut :
 - SEMA No. 03 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang Undang Pasal 23 ayat 1 Undang Undang No. 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/ alasan-alasan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuir*), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan *judex facti* oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi.
 - Putusan MA Reg. No : 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Bahwa dengan demikian sesuai SEMA dan Yurisprudensi di atas, maka Mahkamah Agung RI berwenang untuk menerima permohonan kasasi ini, mengadili sendiri perkara ini dan menjatuhkan putusan ppidanaan yang lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat.

3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena pertimbangan hukumnya dalam putusan yang kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan adalah sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusan



halaman 26 mempertimbangkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang pantas terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal termasuk hal-hal yang menjadi pembelaan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa usaha Jamu adalah merupakan usaha sebagian besar warga masyarakat di Banyumas yang harus dipertahankan kelangsungannya sebagai usaha rumah tangga (home industri);
- Bahwa dari produksi jamu Terdakwa belum ada laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya keluhan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan kesehatan bagi konsumen;
- Bahwa penjatuhan hukuman berupa pidana penjara dalam perkara ini bukanlah menjadi tujuan pokok untuk pembalasan melainkan lebih mengedepankan pembinaan terhadap Terdakwa selaku pengusaha jamu tradisional;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah diambil alih dan dikuatkan begitu saja oleh Pengadilan Tinggi Semarang;

Bahwa pertimbangan judex facti tersebut di atas adalah melulu mengenai hal-hal yang meringankan Terdakwa saja, sedangkan Majelis Hakim tidak menyinggung sama sekali hal-hal yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa, misalnya :

- Memproduksi jamu tradisional yang tidak memenuhi standart (karena dicampur Bahan Kimia Obat/BKO dengan dosis yang tidak tepat) dapat menimbulkan bahaya besar bagi konsumen;
- Perbuatan Terdakwa memproduksi dan memperdagangkan obat tradisional jamu Berbahan Kimia Obat dapat merusak kredibilitas (nama baik) obat tradisional jamu asli Indonesia yang sudah mendapat nama harum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- Perbuatan Terdakwa memproduksi dan memperdagangkan obat tradisional jamu yang Berbahan Obat Kimia (BKO) menandakan bahwa Terdakwa adalah pengusaha yang tidak jujur (curang) dan mementingkan diri sendiri semata-mata untuk mendapat keuntungan yang besar, dengan mengabaikan kepentingan masyarakat konsumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyarakat awam perlu mendapat perlindungan hukum dari dampak negatif peredaran jamu Berbahan Kimia Obat yang dampaknya merusak kesehatan, tanpa perlu menunggu laporan jatuhnya korban;

Dengan demikian pertimbangan judex facti tersebut di atas kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur perbuatan dengan sengaja memproduksi obat tradisional yang tidak memenuhi standar yang ditentukan Undang-Undang dan telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, lagi pula mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila judex facti melampaui batas wewenangnya atau ada fakta relevan yang memberatkan dan atau yang meringankan tidak/belum dipertimbangkan judex facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) huruf b jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 1992, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/**
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 29 Agustus 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar,SH.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya,SH.,M.Hum** dan **Dr.Andi Samsan Nganro,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prof. Dr. Surya Jaya,SH.,M.Hum

Alkostar,SH.,LL.M.

ttd

Dr.Andi Samsan Nganro,SH.,MH.

K e t u a,

ttd

Dr. Artidjo

Panitera Pengganti :

ttd

Mariana Sondang Pandjaitan,SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunaryo,SH.,MH.
NIP. 040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)